

ABSTRAK

Genta Wahyu Pratama (1213060043). “Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Percobaan Melakukan Terorisme Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Dan Hukum Pidana Islam”.

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian, keamanan dan ketertiban dunia, dalam hukum pidana di Indonesia, pengaturan tentang terorisme terdapat pada Undang-undang nomor 5 tahun 2018, sedangkan dalam konsep hukum pidana Islam, terorisme dikategorikan sebagai *jarimah hirabah* dan juga *jarimah bughat*, yang mana keduanya tergolong sebagai kategori *jarimah hudud*. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku terorisme yang telah selesai dengan terorisme yang belum selesai (percobaan) serta terdapat relevansi penerapan sanksi percobaan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 dengan hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan memahami tiga rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini, yang pertama adalah untuk memahami penerapan sanksi tindak pidana percobaan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018, kedua adalah untuk memahami penerapan sanksi tindak pidana percobaan terorisme dalam konsep Hukum Pidana Islam dan ketiga adalah untuk memahami relevansi sanksi antara kedua sumber hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) lalu menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis data seperti inventarisasi data, klasifikasi data, penafsiran atau analisis data dan membuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, teori lima pilar *maqashid syari'ah* dan teori tindak pidana percobaan yang merujuk pada percobaan tindak pidana obyektif dan percobaan tindak pidana subyektif serta teori yang didasarkan pada kaidah yang berasal dari Abdul Qadir Awdah. Teori-teori tersebut hadir untuk membantu memberikan pemahaman tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana percobaan terorisme. Berdasarkan pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 yang membahas tentang tindak pidana percobaan terorisme menyatakan bahwa kategori penerapan sanksi yang dilakukan kepada pelaku percobaan tindak pidana percobaan terorisme adalah hukuman mati dan hukuman penjara yang ditentukan berdasarkan klasifikasi dan kategori dari perbuatan percobaan terorisme, sedangkan dalam konsep hukum pidana Islam, kategori sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan terorisme dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya berupa hukuman penjara, denda, cambuk dan pengasingan. Kesamaan yang terdapat pada penerapan sanksi tindak pidana percobaan terorisme dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 dengan hukum pidana Islam terletak pada penetapan ketentuan dan ukuran besar kecilnya sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana percobaan terorisme. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada detail kategori penerapan sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana percobaan terorisme, ketetapan batas waktu hukuman penjara dan pada penetapan hukuman mati.